



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1498 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN KARUWISI UTARA KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA  
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karuwisi Utara Nomor 81/PP.05.2-BA/7371.09.09/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KARUWISI UTARA KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KARUWISI UTARA,



(NURUL HIDAYAH AHMAD PUTRI)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUMKOTA MAKASSAR  
NOMOR **1498 TAHUN 2024**  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN KARUWISI  
UTARA KECAMATAN PANAKKUKANG  
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KARUWISI UTARA KECAMATAN  
PANAKKUKANG KOTA MAKASSARPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADRIAN	LAKI-LAKI
2	DWI UMMYA KARTIKA SARI	PEREMPUAN
3	HERMAN	LAKI-LAKI
4	MARYAM	PEREMPUAN
5	RIZQI AMALIYAH QUR'ANI Q	PEREMPUAN
6	SALMIAH	PEREMPUAN
7	SYAMRIANI	PEREMPUAN

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDI SELOWATI	PEREMPUAN
2	CHAERUL RYAN SAY PUTRA	LAKI-LAKI
3	MICEM	PEREMPUAN
4	MUH IQBAL	LAKI-LAKI
5	MURNIATI	PEREMPUAN

6	RATNA	PEREMPUAN
7	YULIANTI	PEREMPUAN

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ERNAWATI HAMZAH	PEREMPUAN
2	HASMAWATI	PEREMPUAN
3	IRAWATI	PEREMPUAN
4	IRFANDY SABIR	LAKI-LAKI
5	LUQMAN MARWAN	LAKI-LAKI
6	NURUL HIKMAH AHMAD PUTRI	PEREMPUAN
7	SAHRIL	LAKI-LAKI

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANSAR	LAKI-LAKI
2	ASRIADI RAUF	LAKI-LAKI
3	DARWISAH RAUF	PEREMPUAN
4	NAZIFAH BADRIAH	PEREMPUAN
5	NUR IQSYAM	LAKI-LAKI
6	RAMLAH DG TARRING	PEREMPUAN
7	RASWAN IRWAN	LAKI-LAKI

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDI MUH ALIEF ILHAM	LAKI-LAKI
2	CAHYANING WULAN R M	PEREMPUAN
3	HASRAWATI	PEREMPUAN
4	ISMAIL	LAKI-LAKI
5	MUH AKBAR TAUFAN	LAKI-LAKI
6	SALMY	PEREMPUAN

7	SUWANDI	LAKI-LAKI
---	---------	-----------

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DARMAWATI	PEREMPUAN
2	E NURAENI	PEREMPUAN
3	MEGAWATI	PEREMPUAN
4	MUH WAHYUDI YUSUF	LAKI-LAKI
5	MUJI BURRAHMAN	LAKI-LAKI
6	NUR ISSHAH	PEREMPUAN
7	REZA APRIANTO	LAKI-LAKI

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AIDA FITRIANY	PEREMPUAN
2	ARYANTO YUDISTIRA	LAKI-LAKI
3	JAMAL	LAKI-LAKI
4	MUHAMMAD SOFYAN	LAKI-LAKI
5	NABILA NUR RIDZKY SUREDA	PEREMPUAN
6	RESKI DINDA MENTARI	PEREMPUAN
7	SUDARMAN M	LAKI-LAKI

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIMAS PUTRA ARGAPRATAMA	LAKI-LAKI
2	ILHAM, S.KOM	LAKI-LAKI
3	IMELDA	PEREMPUAN
4	IRWAN	LAKI-LAKI
5	JATSIAH ALI	PEREMPUAN
6	NANDA PUTRI	PEREMPUAN
7	ZULQADHAFI	LAKI-LAKI



TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALDI ADE SAPUTRA	LAKI-LAKI
2	AMINAH RESKI AMIRUDDIN	PEREMPUAN
3	AMRAN MADJID	LAKI-LAKI
4	DIRHAM ARFANDY USMAWAN	LAKI-LAKI
5	FANI FADILLA	PEREMPUAN
6	MAGHFIRAH SYAHRIM	PEREMPUAN
7	ST. NURHIDAYAH SYAHRIM	PEREMPUAN

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARISKARLINA	PEREMPUAN
2	AULIA HASYIM	PEREMPUAN
3	AWALUDDIN	LAKI-LAKI
4	MUHAMMAD IHWAN	LAKI-LAKI
5	RATNA R	PEREMPUAN
6	RATNI R	PEREMPUAN
7	SITTI ICHSANIAH YASIR	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KARUWISI UTARA,



(NURUL HIDAYAH AHMAD PUTRI)